

## PEMULIHAN ASET KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI PENIPUAN (Studi Kasus Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022)

**Florensia Pandiangan<sup>1</sup>, Berlian Simarmata<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email : simarmataberlian@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemulihan aset korban tindak pidana pencucian uang yang berasal dari penipuan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan Ibu Nani Sukmawati, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan internet. Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang dilakukan secara deduktif, logis, normatif, dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulihan aset korban TPPU yang berasal dari penipuan dilakukan melalui proses penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset. Upaya pemulihan aset dan penggantian kerugian yang dialami Para korban TPPU yang berasal dari penipuan dapat dilakukan melalui upaya hukum secara pidana melalui penggabungan dengan perkara pidana, secara perdata melalui gugatan tersendiri dan pengajuan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pengembalian aset kepada korban dilakukan oleh Jaksa selaku eksekutor perkara pidana terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (in krach)

**Kata Kunci:** *pemulihan aset, tindak pidana pencucian uang, penipuan*

### ABSTRACT

This study aims to find out the process of recovering the assets of victims of money laundering crimes originating from fraud. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data was obtained directly through an interview with Mrs. Nani Sukmawati, S.H., M.H as a Judge at the Medan District Court. Secondary data is obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials and the internet. This research is empirical juridical which is carried out in a deductive, logical, normative, and systematic manner. The results of the study show that the recovery of assets of TPPU victims derived from fraud is carried out through the process of tracing, safeguarding, maintaining, confiscating and returning assets. Efforts to recover assets and compensate for losses experienced by victims of TPPU who come from fraud can be carried out through criminal legal remedies through merger with criminal cases, civilly through separate lawsuits and submission of restitution through the Witness and Victim Protection Agency. The return of assets to the victim is carried out by the Prosecutor as the executor of the criminal case against the verdict that has permanent legal force (in krach).

**Keywords:** *asset recovery, money laundering, fraud*

### A. PENDAHULUAN

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).<sup>1</sup> Negara Republik Indonesia bertujuan untuk memberikan

perlindungan bagi seluruh tumpah darah Indonesia, yang berarti menjaga keamanan diri dan harta benda seluruh rakyat terhadap bahaya yang mengancamnya. Negara wajib memberikan perlindungan bagi setiap warganya, sehingga di Indonesia terdapat tata tertib yang menjamin kesejahteraan

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2001, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.68.

material, fisik, dan mental melalui hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV (UUD 1945) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum memiliki posisi tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau supremasi hukum.

Perkembangan globalisasi dan teknologi yang semakin pesat telah berdampak terhadap perkembangan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Kemajuan di bidang ekonomi juga berdampak terhadap banyaknya angka kejahatan, termasuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*),<sup>2</sup> salah satunya adalah *money laundering* atau pencucian uang. Kata *money* dalam istilah *money laundering* berkonotasi beragam, ada yang menyebutnya sebagai *dirty money*, *hot money*, *illegal money* atau *illicit money*. Dalam istilah bahasa Indonesia disebut juga sebagai uang kotor, uang haram, uang panas atau uang gelap.<sup>3</sup>

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mempunyai ciri khas bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda, bukan tunggal, yang artinya kejahatan awal berasal dari tindak pidana lain yang selanjutnya diikuti dengan melakukan TPPU. Bentuk kegiatan pencucian uang ditandai sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* (kejahatan lanjutan), sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense/core crime* atau sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.<sup>4</sup> Kejahatan pencucian uang sebagai suatu *extraordinary crime* bertujuan untuk menyamarkan dan menyembunyikan

sumber asalnya. Pelaku tindak pidana menyamarkan sumber dana tersebut dengan mengubah bentuk atau memindahkan dana ke tempat yang kecil kemungkinannya menarik perhatian aparat penegak hukum. Dengan mencuci dana hasil kejahatan, pelaku tindak pidana berupaya menjadikan dana hasil kejahatan seolah-olah merupakan dana yang legal.

Berkembangnya modus dalam praktik pencucian uang serta meningkatnya jumlah uang yang diproses secara ilegal tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dalam segala aspek kehidupan. Munculnya jaringan informasi, komunikasi, transportasi dan *global financial intermediation*, tidak saja mengizinkan para pelaku bisnis untuk mengadopsi berbagai aspek organisasi dan operasionalisasi manajemen internasional, tetapi secara negatif digunakan pula oleh para pelaku kejahatan.

Di Indonesia, TPPU diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU telah dicabut oleh Pasal 607 dan Pasal 608 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional (KUHPN). Dalam Pasal 2 UU TPPU (Pasal 607 (2) KUHPN) ada 26 jenis kategori tindak pidana asal. Berdasarkan data riset tipologi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2021 yang berasal dari putusan pengadilan pada tahun 2020 diketahui bahwa terdapat 102 putusan perkara TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dengan tindak pidana asal yang dominan adalah narkoba 32 putusan (31%), korupsi 22 putusan (22%), dan penipuan (21%).<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> NHT Siahaan, 2005, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 5.

<sup>4</sup> A. Geno, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*money laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam",

Joernal of Shariah Economics Law, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Vol.2, Nomor 1 Maret 2019, hlm. 2.

<sup>5</sup> Riset Tipologi Tahun 2021, <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/160/riset-tipologitahun-2021-berdasarkan-putusan->

TPPU sering berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana seperti penipuan sebagai salah satu *predicate crime* dalam Pasal 2 (1) huruf r UU TPPU (Pasal 607 (2) huruf r KUHPN). Sebagai suatu tindak pidana, penipuan bertujuan untuk memiliki harta kekayaan korbannya secara melanggar hukum atau tidak sah. Dalam Pasal 378 KUHP (Pasal 492 KUHPN), penipuan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Salah satu kasus TPPU yang berkaitan dengan penipuan terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok yaitu kasus penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut oleh PT. FAKW, yang telah diputus Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 365 PK/Pid.Sus/2022 yang menguatkan putusan sebelumnya pada tingkat PN Depok dan PT Bandung serta membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. Para Pengurus PT. FAKW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan Penipuan dan Pencucian Uang Sebagai Perbuatan Berlanjut”. Penuntut Umum menuntut para terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kesatu dan Pasal 3 UU TPPU jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kedua. Dalam Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung memutus, terpidana I AS dengan pidana penjara selama 20 tahun dan terpidana II ADH pidana penjara selama 18 tahun dan pidana denda kepada masing-masing terpidana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan

pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dan harta kekayaan PT. FAKW yang berasal dari money laundry dikembalikan kepada yang berhak yaitu para korban penipuan umroh PT. FAKW.

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya proses pemulihan aset korban tindak pidana pencucian uang yang berasal dari penipuan. Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada hakim dan advokat mengenai proses pemulihan aset korban tindak pidana pencucian uang yang berasal dari penipuan.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Tinjauan Umum tentang TPPU

#### 1.1. Pengertian TPPU

TPPU terdiri dari 2 (dua) istilah yaitu tindak pidana dan pencucian uang. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*” yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara literlijk, kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>6</sup> Istilah TPPU bersumber dari bahasa Inggris “*money laundering*”, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pencucian uang. Pasal 1 angka 1 UU TPPU menentukan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Artinya pencucian uang itu merupakan segala perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam UU TPPU (Pasal 607 dan Pasal 608 KUHPN). Rumusan definisi TPPU di berbagai negara memang tidak sama persis, tetapi ada prinsip tertentu yang

pengadilan-pencucian-uang-tahun-2020.html, diakses pada tanggal 14 Mei 2024.

<sup>6</sup> Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 69.

selalu sama bahwa TPPU adalah suatu perbuatan terkait dengan menikmati atau mempergunakan hasil kejahatan ilegal, atau penggunaan pendapatan secara ilegal, dan kemudian menyamarkan pendapatan untuk membuatnya tampak sah.

Menurut Barda Nawawi Arief, pencucian uang (*money laundering*) secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau uang kotor (*dirty money*) seperti dari hasil penjualan obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi, penyeludupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.<sup>7</sup> Selanjutnya Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa salah satu karakteristik yang membedakan TPPU dengan tindak pidana ekonomi lainnya adalah tindak pidana ini adalah lanjutan dari kejahatan lain (*double criminality*).<sup>8</sup> Orang yang melakukan TPPU memiliki tujuan untuk menyembunyikan hasil kejahatan awalnya atau *predicate crime*.

## 1.2. Predicate Crime dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

TPPU (*money laundry*) sebagai suatu kejahatan merupakan kejahatan ganda. TPPU dapat terjadi setelah adanya kejahatan asal (*predicate crime*). *Predicate crime* dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU (Pasal 607 ayat (2) KUHPN) adalah korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan imigran, perbankan, pasar modal, perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan atau tindak pidana lainnya yang

diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

TPPU adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian. Oleh karena itu tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu.

## 1.3. Tahap-Tahap Pencucian Uang

Pada TPPU, biasanya para pelaku memiliki metode tersendiri. Secara teknis, TPPU merupakan suatu proses yang memiliki rangkaian 3 (tiga) tahap, yaitu penempatan (*placement*), pengaburan (*layering*), dan integrasi (*integration*).<sup>9</sup> *Placement* adalah tahap awal dari pencucian uang yang paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. *Placement* ialah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial sistem*), terutama perbankan, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Pengaturan *placement* ada dalam Pasal 3 UU TPPU (Pasal 607 (1) huruf a KUHPN). *Layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, 2016, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 144.

<sup>8</sup> Tania Irwan, 2021, Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel,

Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol.5 No.4 Desember 2021, hlm. 703.

<sup>9</sup> Ivan Yustiavandana, dkk, 2010, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 58.

didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. *Layering* diatur dalam Pasal 4 UU TPPU (Pasal 607 ayat (1) huruf b KUHPN). *Integration* adalah tahapan pelaku yang telah berhasil mencuci dananya dalam sistem keuangan dimana dana yang telah dicuci disejajarkan dengan dana yang sah secara hukum maupun ekonomi. *Integration* diatur dalam Pasal 5 UU TPPU (Pasal 607 (1) huruf c KUHPN). Pada tahap ini, uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan hukum. Ketiga kegiatan di atas dapat terjadi secara terpisah maupun simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih. Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit.

## 2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan tergolong ke dalam perbuatan curang (Pasal 378 - 395 KUHP; Pasal 492 - 510 KUHPN). Penipuan berasal dari kata dasar tipu, artinya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses perbuatan, cara menipu, perkara menipu. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi tetapi hanya menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan supaya dapat dikatakan sebagai penipuan.<sup>10</sup> Berdasarkan Pasal 378 KUHP (Pasal 492 KUHPN), penipuan dapat diartikan sebagai sebuah tindakan seseorang berupa perbuatan dengan serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar, dengan tujuan mencari suatu keuntungan.

Tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 - 395 KUHP (Pasal 492 - 510 KUHPN) terdiri dari penipuan dalam bentuk pokok (Pasal 378); penipuan ringan (Pasal 379); penipuan atas karya seni (Pasal 380); penipuan pada pertanggungan atau perasuransian (Pasal 381); penipuan dalam jual beli (Pasal 383); penipuan atas tanah bersertifikat (Pasal 385); dan penipuan dalam jual beli makanan atau obat-obatan (Pasal 386).

## 3. Tinjauan Umum tentang Pemulihan Aset

### 3.1. Pengertian Aset

Aset adalah sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal dan kekayaan. Menurut Arge Arif Suprabowo, aset adalah komoditas/benda yang dapat dimiliki atau digunakan oleh suatu badan usaha, lembaga atau perseorangan yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai tukar.<sup>11</sup> Aset merupakan bagian dari sesuatu yang dimiliki, dikuasai dan bernilai, yang terdiri dari 2 jenis, yaitu: (a) barang berwujud dan barang tidak berwujud, serta (b) semua harta kekayaan milik orang, termasuk harta kekayaan orang yang telah bangkrut atau sudah meninggal dunia yang dapat digunakan untuk melunasi hutang.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU TPPU bahwa harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud dan tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

### 3.2. Teori Pemulihan Aset

Menurut Purwaning M Yanuar, teori Pemulihan Aset adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pemulihan aset berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/tipu>, diakses tanggal 26 April 2024.

<sup>11</sup> Arge Arif Suprabowo, 2016, Perampasan Dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana

Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Korupsi, Universitas Pasundan, Bandung, hlm.6.



perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar 'berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara'.<sup>12</sup> Pemulihan aset lebih menekankan pada beberapa hal, yaitu (a) pemulihan aset sebagai proses pencabutan, perampasan, penghilangan; (b) yang dicabut, dirampas, dihilangkan adalah hasil atau keuntungan dari tindak pidana; (c) salah satu tujuan pencabutan, perampasan, penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil atau keuntungan dari tindak pidana sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya.<sup>13</sup>

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset (Perja Nomor 7 Tahun 2020) menentukan bahwa pemulihan aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya, kepada negara atau yang berhak. Perampasan aset dilakukan oleh Kejaksaan dengan menggunakan mekanisme hukum pidana, hukum perdata, atau hukum administrasi. Apabila pelaku TPPU tidak ditemukan, maka penanganan harta kekayaannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta (Perma Nomor 1 Tahun 2013). Prinsip pemulihan aset meletakkan tanggung jawab kepada negara untuk mengembalikan atau membantu mengembalikan aset tersebut kepada korban TPPU yang berasal dari penipuan. Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi dasar peran negara dalam melindungi hak-hak para korban tindak pidana.

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara terstruktur dengan ibu Nani Sukmawati, S.H., M.H, hakim PN Medan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer (*primary law material*), bahan hukum sekunder (*secondary law material*) dan bahan hukum tersier (*tertiary law material*).<sup>14</sup> Bahan hukum primer (*primary law material*) merupakan hukum yang bersifat autoratif yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, dan putusan-putusan Hakim. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) merupakan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer atau sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah KUHP, KUHPN, KUHPer, UU TPPU, dan Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan adalah buku-buku literatur, jurnal, artikel dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan Hukum Tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 2. Cara dan Alat Pengumpulan Data

Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2020/PN. Smg), Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm.38.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2020, Penelitian Hukum, PT. Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 181.

<sup>12</sup> Purwaning M. Yanuar, 2007, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, PT. Alumni, Bandung, hlm 107. 39 Ibid, hlm. 104.

<sup>13</sup> Toriq, A. P, 2021. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ibu Nani Sukmawati, SH, MH, hakim Pengadilan Negeri Medan yang dilakukan secara terstruktur, dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan sebelum dilakukan wawancara. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi. Data yang relevan kemudian difotokopi dan dikumpulkan untuk dijadikan sebagai bahan kajian terhadap permasalahan penelitian.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dan Perpustakaan Universitas Katolik Santo Thomas Medan guna memperoleh data yang berkaitan dengan pemulihan aset korban tindak pidana pencucian uang yang berasal dari penipuan.

### 4. Analisis Data

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yuridis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Data terlebih dahulu dikumpulkan serta disajikan secara deskriptif, normatif, sistematis dan logis. Deskriptif artinya data yang diperoleh dari lapangan dituliskan sebagai kenyataan yang sebenarnya. Normatif artinya bahwa analisis data yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka dan dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti. Sistematis artinya bahwa setiap bagian yang dianalisis berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Logis artinya, bahwa dalam melakukan analisis tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif beranjak dari peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Artinya melakukan pengolahan, analisis bahan

dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang sedang diteliti.

### D. HASIL PENELITIAN

#### 1. Proses Pemulihan Aset korban TPPU yang berasal dari Penipuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nani Sukmawati, S.H., M.H.,<sup>15</sup> hakim PN Medan, bahwa hakim adalah salah satu alat negara yang berperan dalam penegakan hukum di Indonesia. Hakim berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya serta memiliki tanggungjawab yang besar dalam pelaksanaan tugasnya menangani berbagai macam perkara yang terjadi di masyarakat. Dari berbagai jenis perkara yang telah ditangani oleh narasumber, tindak pidana penipuan adalah salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat dengan berbagai modus yang ditawarkan sehingga memiliki banyak korban. TPPU merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana lain yang telah dilakukan sebelumnya oleh terdakwa yang bertujuan menyamarkan aset atau harta kekayaannya yang berasal dari tindak pidana. Harta kekayaan atau aset terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana akan disita saat proses penyidikan, untuk menjaga agar aset tersebut tetap aman hingga adanya putusan pengadilan mengenai status aset tersebut. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Nani Sukmawati, S.H., M.H., bahwa upaya yang dapat ditempuh oleh korban dalam TPPU yang berasal dari penipuan untuk memulihkan asetnya adalah dapat mengajukan gugatan secara perdata, maupun secara pidana melalui Penuntut Umum. Putusan pengadilan melalui proses pidana terkait status aset tersebut dapat berupa dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Pemulihan aset korban tindak pidana dapat dilakukan melalui upaya hukum secara

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nani Sukmawati, SH, MH, hakim PN Medan pada tanggal 11 Juli 2024 di PN Medan.

perdata, maupun pidana. Melalui upaya hukum secara perdata, korban kasus TPPU yang berasal dari penipuan dapat mengajukan gugatan perdata ke PN atau Pengadilan Niaga atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh terdakwa. Upaya pemulihan aset korban TPPU yang berasal dari penipuan secara pidana dapat dilakukan melalui penggabungan berkas perkara dalam tuntutan Penuntut Umum. Korban dapat mengajukan permohonan kepada Penuntut Umum agar di dalam surat tuntutan dicantumkan bahwa kerugian maupun aset yang dimiliki oleh korban dapat dikembalikan atau dipulihkan kembali. Aset terpidana TPPU diputuskan dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal tindak pidana asalnya adalah tindak pidana yang terdapat korban langsung, seperti penggelapan, penipuan, pencurian dan lainnya yang didahului penelusuran jumlah korban yang memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian asetnya. Dalam TPPU yang berasal dari penipuan, yang menderita kerugian adalah para korban yakni para pelapor, bukan negara. Kewenangan pemulihan aset korban tindak pidana pencucian uang yang berasal dari penipuan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, berada pada jaksa sebagai eksekutor putusan perkara pidana. Pemulihan aset kepada korban akan didahului proses identifikasi jumlah korban, jumlah aset yang telah disita, serta kerugian yang dialami oleh masing-masing korban.

## 2. Analisis Kasus

Dalam Putusan Nomor : hakim menyatakan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa di persidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa sejak dari awal menyadari harga Paket Umroh Promo 2017 sebesar Rp 14.300.000,- tidak cukup untuk membiayai paket perjalanan ibadah umroh seperti yang ditawarkan, namun para Terdakwa tetap menawarkan paket-paket umroh

tersebut khususnya paket umroh promo 2017 kepada para calon jamaah sehingga berhasil mendapatkan dan menarik calon jamaah untuk mendaftar dan telah membayar biaya paket umroh promo 2017 tersebut.

2. Bahwa dengan adanya penawaran-penawaran serta promosi gencar dengan harga paket umrah yang murah yang dilakukan oleh para Terdakwa dan SNH alias K tersebut di atas telah berhasil membuat para calon terpicat dan tertarik mendaftar sehingga dalam kurun waktu Januari 2015 hingga bulan Juni tahun 2017, melalui beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh kantor pusat FT, kantor cabang, para kordinator dan para agen, para Terdakwa dan SNH berhasil mendapatkan 93.295 orang Calon Jamaah Umroh yang mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan melalui beberapa rekening atas nama FAKW pada beberapa Bank, yang dihipunk ke dalam rekening penampungan nomor rekening 157-000-323-99- 45 atas nama FAKW di Bank Mandiri, sebesar Rp 1.319.535.402.852,-;
3. Bahwa benar sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, jumlah Jamaah Umroh yang diberangkatkan FT adalah sebanyak 29.985 orang dengan rincian antara lain jamaah Umroh Paket VIP sebanyak 16 orang, jamaah Umroh Paket Reguler sebanyak 1.296 orang, dan jamaah Paket Promo sebanyak 28.673 orang. Adapun sisanya sebanyak 63.310 orang Calon Jamaah Umrah yang telah membayar lunas, dengan jadwal pemberangkatan bulan November 2016, hingga bulan Mei 2017 oleh para Terdakwa dan SNH tidak diberangkatkan;
4. Bahwa uang yang telah disetorkan para Calon Jamaah Umrah yang tidak berangkat tersebut jumlahnya sebesar lebih kurang Rp 905.333.000.000,- dan oleh para Terdakwa dan SNH selaku



pengurus FT, uang tersebut tidak dikembalikan kepada para Calon Jamaah yang tidak jadi diberangkatkan meskipun ada beberapa calon jamaah yang sudah mengajukan refund;

5. Bahwa dalam kenyataannya, 63.310 orang Calon Jemaah Umrah yang sudah membayar lunas tersebut yang dijanjikan diberangkatkan periode bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, oleh para Terdakwa dan SNH tidak diberangkatkan karena harga yang ditawarkan sebesar Rp 14.300.000,- senyatanya memang tidak mencukupi untuk membiayai perjalanan Umrah sesuai dengan yang dijanjikan, dan uang tersebut dipergunakan untuk menutupi pembayaran pemberangkatan jamaah umroh promo sebelumnya;
6. Bahwa menurut saksi ahli dipersidangan biaya yang dikeluarkan semestinya oleh pihak FT untuk memberangkatkan 1 (satu) orang Jamaah Umrah Promo 2017 adalah sebesar Rp 20.020.000,- dengan rincian antara lain biaya tiket pesawat dari Indonesia ke Madinah atau ke Jeddah pulang pergi sebesar Rp 13.000.000,- per Jamaah, biaya Land Arrangement Jeddah to Jeddah yang meliputi pelayanan akomodasi hotel, transportasi bus, makanan/catering dan muthowif sebesar 450 USD,- setara dengan Rp 5.850.000,- per Jamaah, dengan kurs Rp 13.000,- per 1 USD, biaya pengurusan Visa Saudi Arabia sebesar Rp 871.000,- per Jamaah, biaya handling di Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp 40.000,- per Jamaah, biaya perlengkapan ibadah seperti koper, tas jinjing, sebesar Rp196.000,- per Jamaah, biaya pengadaan kain ihrom/mukena, buku panduan sebesar Rp 63.000,- per Jamaah dan belum termasuk biaya manasik, sehingga untuk setiap Jamaah Umroh Promo 2017 yang telah diberangkatkan, senyatanya telah terjadi kekurangan

biaya kurang lebih sebesar Rp 5.720.000,-;

7. Bahwa kemudian pada periode 17 Maret 2015 s/d 12 Mei 2017 sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening atas nama AS Nomor rekening 1570088880001 yang berasal dari uang setoran para Calon Jamaah Umroh oleh Terdakwa 1 AS telah digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Berdasarkan fakta hukum di atas, majelis hakim pada PN, Banding dan Kasasi memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terpidana I. AS dan Terpidana II. ADH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-Sama Melakukan Penipuan Dan Pencucian Uang Sebagai Perbuatan Berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana I. AS dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan kepada Terpidana II. ADH dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

## 2. Pembahasan

### 1. Proses pemulihan aset korban tindak pidana pencucian uang yang berasal dari penipuan

Pemulihan aset meliputi proses atau kegiatan untuk mencari, membekukan dan mengembalikan aset yang diperoleh dari sebuah kejahatan. Dalam pemulihan aset korban TPPU yang berasal dari penipuan, beberapa instansi yang berwenang seperti PPATK, Kejaksaan, Kepolisian maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan kerjasama. Selain PPATK yang dilahirkan melalui UU TPPU, Kejaksaan telah membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) di tahun 2014 yang memiliki peran untuk

melakukan pelaksanaan pemulihan aset, pendampingan serta mengkoordinasikan dan memastikan tiap-tiap tahap pemulihan aset dapat terintegrasi dan berjalan dengan baik. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset (Perja Nomor 7 Tahun 2020) telah mengatur Pemulihan Aset dengan semangat untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh korban. Dengan kata lain, Pedoman Pemulihan Aset (PPA) adalah divisi yang dibentuk oleh Kejaksaan untuk mengoptimalkan sistem pemulihan aset terpadu yang meliputi kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset.

Pemulihan aset (*asset recovery*) merupakan proses yang harus dilakukan melalui pengadilan pidana maupun perdata, yang nantinya berfungsi untuk mengembalikan aset yang diambil dari hasil kejahatan. Pemulihan aset dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu melalui Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Permohonan Restitusi.

Pada pemulihan aset melalui Hukum Pidana, para korban TPPU yang berasal dari penipuan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui upaya penggabungan perkara dalam tuntutan Penuntut Umum. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana (Pasal 98 KUHP) bertujuan agar dapat melakukan pemeriksaan dan pengambilan keputusan secara bersamaan atas tuntutan ganti rugi dalam suatu perkara pidana.

Pada pemulihan aset melalui Hukum Perdata, para korban TPPU yang berasal dari penipuan dapat mengajukan ganti kerugian melalui gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum. Terkait pengembalian kerugian, istilah ganti rugi ini sering digunakan dalam hukum acara perdata untuk merujuk pada kerusakan yang diakibatkan oleh wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*

*daad*). Korban dapat mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan umum (jalur perdata) atas dasar Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUH Perdata.

Selain proses secara pidana dan perdata, dalam pemulihan aset korban TPPU yang berasal dari penipuan masih ada upaya lain, yaitu permohonan restitusi. Pada restitusi, perkara ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku kejahatan. Restitusi adalah upaya yang dilakukan atas nama korban tindak pidana sesuai dengan asas pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*). Restitusi yang merupakan upaya untuk memastikan bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan, walaupun hal ini dinilai tidak mungkin. Prinsip ini menekankan perlunya pemulihan kepada korban sekomprensif mungkin dan dapat mengatasi semua masalah yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana. Pasal 7A ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa restitusi dapat berupa pembayaran atas kehilangan harta atau pendapatan, pembayaran atas kerugian yang disebabkan oleh penderitaan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kejahatan atau tindak pidana dan/atau pembayaran untuk biaya perawatan medis atau psikologis. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai Peraturan pelaksana dari UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang mekanisme pemberian restitusi kepada korban suatu tindak pidana. Pasal 20 PP Nomor 7 Tahun 2018 menentukan bahwa pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan permohonan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalamuntutannya.

Pemulihan aset korban tindak pidana dilakukan melalui beberapa tahap yaitu Penelusuran Aset, Pengamanan Aset, Pemeliharaan Aset, Perampasan Aset, dan Pengembalian Aset.

Penelusuran Aset adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan dan kepemilikan aset. Proses penelusuran aset dimulai saat proses penyelidikan hingga penyidikan sebuah kasus oleh penyidik tindak pidana asal maupun PPATK. Dalam tahap pengamanan penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap aset yang terkait berdasarkan hasil penelusuran aparat

Pengamanan Aset adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan di bidang administrasi dan hukum, dalam rangka menjaga keterlindungan aset terkait tindak pidana atau aset lainnya dari pengalihan kepada pihak lain, kehilangan, kekurangan jumlah dan/atau perubahan yang mengakibatkan berkurangnya nilai. Dengan pengamanan aset oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti serta menjaga keamanan aset yang sudah terlacak agar tidak dialihkan dan disamarkan oleh pelaku kejahatan. Pengamanan aset dapat berupa penghentian sementara transaksi, penundaan transaksi serta pemblokiran transaksi tersebut serta penyitaan.

Pemeliharaan Aset adalah serangkaian kegiatan perawatan terhadap aset dan/atau barang rampasan negara untuk mencegah terjadinya penurunan nilai dan/atau penyusutan volume barang rampasan negara. Aset yang telah disita diamankan agar pelaku kejahatan tidak dapat memindahkan aset tersebut sehingga tidak dapat ditelusuri oleh pihak penyidik.

Perampasan Aset adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh PPA dan/atau satuan kerja teknis Kejaksaan untuk mengambilalih penguasaan atau memisahkan hak atas aset dari seseorang atau korporasi, dibawah penguasaan PPA berdasarkan penetapan hakim atau putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengembalian Aset (Return Of Assets) atau Pemulangan aset adalah tahapan terakhir dari proses pemulihan aset, yang ditandai dengan dikembalikannya aset kepada korban kejahatan. Jaksa selaku eksekutor perkara pidana memiliki wewenang untuk mengeksekusi atau menjalankan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika pengadilan memutuskan aset dikembalikan kepada yang berhak atau yang namanya tercantum di dalam putusan, maka Jaksa akan mengeksekusi aset sesuai perintah putusan. Pengembalian Aset adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh PPA/satuan kerja Kejaksaan untuk menyerahkan hak dan tanggung jawab terhadap aset kepada negara/yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku. Pengembalian aset merupakan tahap terakhir dalam proses pemulihan aset korban, yang ditandai dengan dikembalikannya aset kepada korban TPPU yang berasal dari penipuan.

## 2. Analisis Pemulihan kerugian yang dialami para korban TPPU yang berasal dari penipuan

Dalam pemulihan aset para korban TPPU yang berasal dari penipuan oleh PT. FAKW dilakukan dengan penggabungan tuntutan penuntut umum dalam pemeriksaan perkara TPPU yang berasal dari penipuan. Dalam tuntutan, penuntut umum meminta kepada majelis hakim untuk mengembalikan aset yang telah disita kepada yang berhak yakni para korban yang menderita kerugian karena tindak pidana yang dilakukan oleh para terpidana dalam pemeriksaan perkara pidananya. Namun dalam putusan pada PN Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, jo. putusan tingkat banding Nomor 195/PID/2018/PT.BDG jo. putusan tingkat kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 memutuskan aset para terpidana dirampas untuk negara, bukan dikembalikan kepada yang berhak yakni para korban atau pelapor pada perkara tersebut. Putusan PN, Banding dan Kasasi

diatas tidak memberikan ruang dan jaminan agar hak-hak para korban dari kasus penipuan dan TPPU yang dilakukan para terpidana AS dan ADH dapat dipulihkan. Seharusnya, dengan memulihkan aset dan kerugian para korban menjadi salah satu bentuk pertimbangan dalam penjatuhan putusan sebagai upaya penegakan hukum, yang tidak hanya berpacu pada pemidanaan para pelaku kejahatan. Aset yang telah disita seharusnya diputuskan untuk dikembalikan kepada para korban jemaah yang mengalami kerugian karena telah melakukan pembayaran secara lunas tetapi tidak diberangkatkan umroh.

Para terpidana melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Salah satu alasan pengajuan PK adalah bahwa aset yang telah diputus dirampas untuk negara adalah tidak tepat, dikarenakan negara tidak mengalami kerugian atas perbuatan para terpidana. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 menjadi jawaban atas keresahan rasa keadilan yang dirasakan para korban maupun masyarakat. Putusan PK MA Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 merupakan jawaban atas keresahan rasa keadilan yang dirasakan para korban maupun masyarakat. Putusan MA Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 menjadi salah satu contoh upaya penegak hukum dalam mengembalikan hak-hak para korban TPPU yang berasal dari penipuan. Putusan ini sebagai babak baru dalam usaha pemulihan aset para korban TPPU yang berasal dari penipuan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terpidana kasus PT.FAKW. Putusan pada tingkat PK ini memberikan ruang dan kesempatan pemulihan aset para korban TPPU yang berasal dari penipuan. Jika aset yang telah disita dalam kasus PT. FAKW dikembalikan kepada yang berhak dalam arti kepada cabang-cabang di daerah maka ada kesempatan bagi korban-korbannya untuk memperoleh kembali aset (uang yang telah mereka setorkan kepada cabang-cabang PT.FAKW untuk kepentingan umroh). Walaupun tidak

secara tegas pengadilan memerintahkan bahwa aset yang telah disita dikembalikan kepada para korban, tetapi karena para korban setor uang umroh ke kantor-kantor cabang PT. FAKW maka kantor-kantor cabang akan dapat mengembalikan aset tersebut kepada para korban. Pada Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 terdapat pertimbangan Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali terkait status aset yang telah disita diputuskan dirampas untuk negara pada putusan sebelumnya dianggap kurang tepat. Majelis Peninjauan Kembali sependapat dengan Ahli TPPU MN, S.H., M.H, sebagaimana putusan *judex facti* yang menerangkan bahwa sepanjang terdapat transaksi yang terungkap di persidangan yang patut diduga berasal dari kejahatan yang sama sebelum tempus *delicti* maka sepanjang ada perbuatan TPPU dengan maksud menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan bisa ditarik ke periode yang sesudahnya sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan terus-menerus sampai dengan tempus *delicti* dan hal tersebut tidak menyalahi ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP dan Pasal 46 KUHAP. Terkait penentuan status barang bukti, Majelis Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan putusan *judex juris* tentang sebagian dari barang bukti berupa uang dalam rekening bank maupun aset-aset yang bernilai ekonomis tersebut dirampas untuk negara, oleh karena dalam perkara in casu tidak terdapat hak-hak Negara yang dirugikan, namun oleh karena barang-barang bukti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini berasal dari calon jamaah umrah, maka sesuai Pasal 194 ayat (1) KUHAP harus dikembalikan kepada orang yang paling berhak terhadap barang bukti tersebut, yaitu para calon jamaah umroh yang telah membayar kepada PT. FAKW maupun rekanan-rekanan yang belum dibayar hak-haknya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana melalui PT. FAKW yang mekanisme pembayarannya diserahkan kepada pihak eksekutor sesuai Pasal 270 KUHAP. Dengan adanya putusan Nomor 365

PK/Pid.Sus/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), aset dan kerugian yang telah diderita para korban dapat dipulihkan. Putusan peninjauan kembali ini juga menjadi salah satu jaminan adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak korban TPPU yang berasal dari penipuan.

Dalam pelaksanaan pemulihan aset korban putusan ini berada pada wewenang Jaksa sebagai eksekutor dalam perkara pidana.

## E. KESIMPULAN

Pemulihan aset korban TPPU yang berasal dari penipuan dilakukan melalui proses penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset. Upaya pemulihan aset dan penggantian kerugian yang dialami para korban TPPU yang berasal dari penipuan dapat dilakukan melalui upaya hukum secara pidana melalui penggabungan dengan perkara pidana, secara perdata melalui gugatan tersendiri dan pengajuan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pengembalian aset kepada korban dilakukan oleh Jaksa selaku eksekutor perkara pidana terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in krach*).

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- \_\_\_\_\_, UndangUndang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- A. Geno, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (money laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam”, Joernal of Shariah Economics Law, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Vol.2, Nomor 1 Maret 2019,
- Chazawi, Adami, 2011, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta.
- Garnasih, Yenti, 2020, Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya di Indonesia, Rajawali Pers, Depok.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/aset>, “Penge rtian Aset”, diakses tanggal 10 Mei 2024
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tipu>, “Penge rtian Tipu”, diakses tanggal 26 April 2024
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2001, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Nawawi, Barda Arief, 2016, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- PPATK, Riset Tipologi Tahun 2021 Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2020, <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/160/riset-tipologi-tahun-2021-berdasarkan-putusan-pengadilan-pencucian-uangtahun-2020.html>, diakses pada tanggal 14 Mei 2024.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen IV.



- Riset Tipologi Tahun 2021, <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/160/riset-tipologitahun-2021-berdasarkan-putusan-pengadilan-pencucian-uang-tahun-2020.html>, diakses pada tanggal 14 Mei 2024.
- Siahaan, N.H.T, 2005, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Suprabowo, Arge Arif, 2016, Perampasan Dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Korupsi, Universitas Pasundan, Bandung.
- Tania Irwan, 2021, Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol.5 No.4 Desember 2021.
- Toriq, A. P, 2021. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2020/PN. Smg), Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Yanuar, Purwaning M, 2007, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, PT. Alumni, Bandung.
- Yustiavandana, Ivan, dkk, 2010, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Ghalia Indonesia, Bogor.